



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DENY ILALANG;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 9 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Pegesangan, Desa Temesi
Kecamatan Gianyar, Kabupaten
Gianyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Deny Ilalang ditangkap pada tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Ni Ketut Latri, S.H., S.E., beralamat di Jalan Raya Besakih Nomor 200X, Akah, Klungkung - Bali berdasarkan surat Penetapan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp. Tanggal 30 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENY ILALANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENY ILALANG** berupa pidana penjara selama 7 (TUJUH) Tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya menjalani 3 (TIGA) bulan penjara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram setelah dilakukan penyisihan seberat 0,01 gram netto untuk pengujian laboratoris kriminalistik sehingga sisa barang bukti seberat 0,41 gram Bruto atau 0,31 gram Neto mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Repebulik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Handphone merk "Oppo A3s" dengan nomor sim card 081803302602;
Barang bukti pada huruf a , b dan c diatas dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha type V100E dengan STNK atas nama DRS. PANDE MADE WITIA beserta kunci kontaknya;
Barang bukti pada huruf d diatas dikembalikan kepada bapak kandung terdakwa atas nama MUH ZAJOLI;
 - e. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank mandiri atasnama I WAYAN ARYA ASTIKA dan
 - f. 1 (satu) Handphone merk Samsung A22 warna silver no sim card 081936645666
Barang bukti pada huruf e dan f diatas dipergunakan dalam perkara I WAYAN ARYA ASTIKA;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan terhadap Terdakwa karena Terdakwa berterus terang, berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-1/KLUNG/TPL/3/2023 tanggal 16 Maret 2023, sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DENY ILALANG bersama dengan I WAYAN ARYA ASTIKA (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di banjar Pegesangan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp



pidana Narkotika dan Prekursor, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu seberat 0,42 gram brutto atau 0,32 gram netto (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkaranya; Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal terdakwa DENY ILALANG mengenal I WAYAN ARYA ASTIKA (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) sebagai teman sering bertemu minum kopi dan minuman beralkohol dan beberapa kali berdua menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa sejak awal tahun 2022 terdakwa DENY ILALANG bersama I WAYAN ARYA ASTIKA sering membicarakan keinginan membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Kemudian terdakwa bersama I WAYAN ARYA ASTIKA dalam pembicaraan sepakat membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing berdua mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam melaksanakan kesepakatan berdua untuk mendapatkan paket shabu terdakwa DENY ILALANG yang memesan paket shabu pada seorang bernama/dipanggil TIKI dan biasanya terdakwa DENY ILALANG yang mengambil pesanan dengan alamat tempat diletakan narkotika jenis shabu di sekitar Kecamatan Sukawati, lalu setelah terdakwa DENY ILALANG dapatkan paket shabunya terdakwa DENY ILALANG kembali ke rumah I WAYAN ARYA ASTIKA dan mengkonsumsi shabu bersama I WAYAN ARYA ASTIKA dengan menggunakan alat hisap bong yang terdakwa DENY ILALANG rakit dari botol minuman air mineral dan pipet kaca bekas serum wajah lalu setelah paket narkotika jenis shabu dimaksud habis dihisap terdakwa DENY ILALANG membongkar alat hisap shabu dan membuangnya.
- Bahwa terdakwa DENY ILALANG dan I WAYAN ARYA ASTIKA untuk mendapatkan paket shabu dengan cara patungan berbagi mengeluarkan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan sesekali terkadang terdakwa DENY ILALANG yang membayar atau I WAYAN ARYA ASTIKA yang membayar paket narkoba jenis shabu yang dibeli.

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2022 I WAYAN ARYA ASTIKA (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) menggunakan Handphone merk Samsung A22 warna silver no sim card 081936645666 menghubungi terdakwa DENY ILALANG dalam berkomunikasi melalui cara mengirim pesan / chat I WAYAN ARYA ASTIKA mengatakan ingin mengkonsumsi narkoba jenis shabu, pada saat itu terdakwa DENY ILALANG juga berkeinginan mengkonsumsi narkoba jenis shabu lalu untuk melaksanakan keinginan berdua mendapatkan paket shabu tersebut terdakwa DENY ILALANG yang memesan narkoba jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk "Oppo A3s" dengan nomor sim card 081803302602 menghubungi pada kontak No HP atas nama "Mang Step" namun saat berkomunikasi dengan kontak atas nama "Mang Step" hanya tersedia barang (paket) seberat 0,4 gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu kontak atas nama KOMANG STEP mengirimkan terdakwa DENY ILALANG nomor rekening yang mana terdakwa DENY ILALANG langsung menuju ke rumah I WAYAN ARYA ASTIKA di banjar Pegesangan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar kemudian terdakwa DENY ILALANG memberi tahu nomor rekening yang didapat dari orang yang dipanggil KOMANG STEP kepada I WAYAN ARYA ASTIKA.
- Bahwa selanjutnya I WAYAN ARYA ASTIKA (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) saat masih berada di rumah di banjar Pegesangan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar melalui aplikasi mobile banking di HP milik I WAYAN ARYA ASTIKA mentransfer uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening dimaksud, setelah uang berhasil ditransfer terdakwa DENY ILALANG meneruskan bukti transfer dimaksud ke orang yang disebut/dipanggil dengan nama KOMANG STEP namun setelah ditunggu paket narkoba jenis shabu yang terdakwa DENY ILALANG bersama I WAYAN ARYA ASTIKA pesan tidak kunjung diberi kabar dan kontak KOMANG STEP tiba-tiba tidak dapat dihubungi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sore hari sebuah kontak baru menghubungi terdakwa DENY ILALANG dan dalam komunikasi kontak baru yang menghubungi terdakwa DENY ILALANG mengaku

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp



KOMANG STEP kemudian mengatakan bahwa paket narkoba yang terdakwa DENY ILALANG pesan tanggal 11 Desember 2022 seberat 0,4 gram sudah siap diambil kemudian terdakwa DENY ILALANG dikirim atau menerima alamat google map dan foto lokasi pasti tempat diletakan narkoba jenis shabu pesanan dimaksud.

- Bahwa selanjutnya terdakwa DENY ILALANG menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk "Oppo A3s" dengan nomor sim card 081803302602 menghubungi I WAYAN ARYA ASTIKA di kontak no HP 081936645666 mengabari paket narkoba jenis shabu telah siap diambil, kemudian dalam komunikasi I WAYAN ARYA ASTIKA menjawab dengan kata-kata "iya atur aja sebentar kalo udah dapet info aja" yang terdakwa DENY ILALANG pahami kata-kata I WAYAN ARYA ASTIKA maksudnya adalah terdakwa DENY ILALANG diminta mengambil paket narkoba jenis shabu dimaksud dan apabila sudah paket shabu sudah didapatkan agar terdakwa DENY ILALANG memberitahu I WAYAN ARYA ASTIKA untuk bersama mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah I WAYAN ARYA ASTIKA.
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 18.05 Wita terdakwa DENY ILALANG pergi mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha type V100E dengan STNK atas nama DRS. PANDE MADE WITIA dan berhenti di pinggir jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung untuk mengambil paket shabu yang telah dipesan dan saat terdakwa DENY ILALANG turun dari atas sepeda motor berjalan kaki menuju ke bawah tiang listrik lalu terdakwa DENY ILALANG berjongkok dan mengorek-ngorek tanah di bawah tiang listrik mengambil paket shabu.
- Bahwa saat terdakwa DENY ILALANG mengambil paket shabu tersebut aparat kepolisian Polres Klungkung yang telah melakukan pengintaian terhadap gerak gerik terdakwa DENY ILALANG tersebut segera mengamankan terdakwa DENY ILALANG dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh 2 (dua) anggota masyarakat yaitu I WAYAN SUDIANA bersama I MADE SUKADANA dan memeriksa 1 (satu) buah Handphone merk "Oppo A3s" dengan nomor sim card 081803302602 milik terdakwa DENY ILALANG berisi chat terdakwa DENY ILALANG bersama KOMANG STEP dan terdakwa DENY ILALANG mengakui tujuannya mengambil paket narkoba jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa DENY ILALANG mengambil paket narkoba jenis shabu menggunakan tangan dan aparat Kepolisian Resort Klungkung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa DENY ILALANG dan mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram netto, 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening, 1 (satu) buah Handphone merk "Oppo A3s" dengan nomor sim card 081803302602, 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha type V100E dengan STNK atas nama DRS. PANDE MADE WITIA beserta kunci kontaknya untuk dijadikan Barang bukti serta mengamankan terdakwa DENY ILALANG guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sebagaimana surat Perintah Penimbangan Barang Bukti no.Sp.sita/01/I/2023/Sat Res Narkoba dengan Berita acara Penimbangan barang bukti tanggal 10 Januari 2023, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram dilakukan penyisihan seberat 0,01 gram netto untuk pengujian laboratoris kriminalistik sehingga sisa seberat 0,41 gram Bruto atau 0,31 gram Neto. Dan dilakukan pengambilan urine terdakwa seberat 300 ml.
- Bahwa berdasarkan pengembangan yang dilakukan penangkapan dan proses hukum terhadap I WAYAN ARYA ASTIKA (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) terdapat barang bukti yang disita berupa:
 1. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank mandiri atasnama I WAYAN ARYA ASTIKA dan
 2. 1 (satu) Handphone merk Samsung A22 warna silver no sim card 081936645666
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:27/NNF/2023 tanggal 11 januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, Amd, SH.,M.Si, A.A. GDE LANANG MEIDYSURA,S.Si, ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm selaku pemeriksa dan mengetahui NGURAH WIJAYA PUTRA,S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali. Pada Romawi III dan IV. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik, didapatkan hasil nomor Barang Bukti 126/2023/NF Kristal bening sebanyak 0,01 gram netto positif

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Repebulik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa DENY ILALANG tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak berhak untuk percobaan atau melakukan pemufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

-----Perbuatan terdakwa DENY ILALANG sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DENY ILALANG bersama dengan I WAYAN ARYA ASTIKA (terakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 18.05 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu seberat 0,42 gram brutto atau 0,32 gram netto; Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal terdakwa DENY ILALANG mengenal I WAYAN ARYA ASTIKA (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) sebagai teman sering bertemu minum kopi dan minuman beralkohol dan beberapa kali berdua menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa sejak awal tahun 2022 terdakwa DENY ILALANG bersama I WAYAN ARYA ASTIKA sering membicarakan keinginan membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Kemudian terdakwa bersama I WAYAN ARYA ASTIKA dalam pembicaraan sepakat membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing berdua mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan kesepakatan berdua untuk mendapatkan paket shabu terdakwa DENY ILALANG yang memesan paket shabu pada seorang bernama/dipanggil TIKTA dan biasanya terdakwa DENY ILALANG yang mengambil pesanan dengan alamat tempat diletakan narkotika jenis shabu di sekitar Kecamatan Sukawati, lalu setelah terdakwa DENY ILALANG dapatkan paket shabunya terdakwa DENY ILALANG kembali ke rumah I WAYAN ARYA ASTIKA dan mengkonsumsi shabu bersama I WAYAN ARYA ASTIKA dengan menggunakan alat hisap bong yang terdakwa DENY ILALANG rakit dari botol minuman air mineral dan pipet kaca bekas serum wajah lalu setelah paket narkotika jenis shabu dimaksud habis dihisap terdakwa DENY ILALANG membongkar alat hisap sabu dan membuangnya.
- Bahwa terdakwa DENY ILALANG dan I WAYAN ARYA ASTIKA untuk mendapatkan paket shabu dengan cara patungan berbagi mengeluarkan uang dan sesekali terkadang terdakwa DENY ILALANG yang membayar atau I WAYAN ARYA ASTIKA yang membayar paket narkotika jenis shabu yang dibeli.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2022 I WAYAN ARYA ASTIKA (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) menggunakan Handphone merk Samsung A22 warna silver no sim card 081936645666 menghubungi terdakwa DENY ILALANG dalam berkomunikasi melalui cara mengirim pesan / chat I WAYAN ARYA ASTIKA mengatakan ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu, pada saat itu terdakwa DENY ILALANG juga berkeinginan mengkonsumsi narkotika jenis shabu lalu untuk melaksanakan keinginan berdua mendapatkan paket shabu tersebut terdakwa DENY ILALANG yang memesan narkotika jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk "Oppo A3s" dengan nomor sim card 081803302602 menghubungi pada kontak No HP atas nama "Mang Step" namun saat berkomunikasi dengan kontak atas nama "Mang Step" hanya tersedia barang (paket) seberat 0,4 gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu kontak atas nama KOMANG STEP mengirimkan terdakwa DENY ILALANG nomor rekening yang mana terdakwa DENY ILALANG langsung menuju ke rumah I WAYAN ARYA ASTIKA di banjar Pegesangan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar kemudian terdakwa DENY ILALANG memberi tahu nomor rekening yang didapat dari orang yang dipanggil KOMANG STEP kepada I WAYAN ARYA ASTIKA.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya I WAYAN ARYA ASTIKA (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) saat masih berada di rumah di banjar Pegesangan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar melalui aplikasi mobile banking di HP milik I WAYAN ARYA ASTIKA mentransfer uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening dimaksud, setelah uang berhasil ditransfer terdakwa DENY ILALANG meneruskan bukti transfer dimaksud ke orang yang disebut/dipanggil dengan nama KOMANG STEP namun setelah ditunggu paket narkoba jenis shabu yang terdakwa DENY ILALANG bersama I WAYAN ARYA ASTIKA pesan tidak kunjung diberi kabar dan kontak KOMANG STEP tiba-tiba tidak dapat dihubungi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sore hari sebuah kontak baru menghubungi terdakwa DENY ILALANG dan dalam komunikasi kontak baru yang menghubungi terdakwa DENY ILALANG mengaku KOMANG STEP kemudian mengatakan bahwa paket narkoba yang terdakwa DENY ILALANG pesan tanggal 11 Desember 2022 seberat 0,4 gram sudah siap diambil kemudian terdakwa DENY ILALANG dikirim atau menerima alamat google map dan foto lokasi pasti tempat diletakan narkoba jenis shabu pesanan dimaksud.
- Bahwa selanjutnya terdakwa DENY ILALANG menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk "Oppo A3s" dengan nomor sim card 081803302602 menghubungi I WAYAN ARYA ASTIKA di kontak no HP 081936645666 mengabari paket narkoba jenis shabu telah siap diambil, kemudian dalam komunikasi I WAYAN ARYA ASTIKA menjawab dengan kata-kata "iya atur aja sebentar kalo udah dapet info aja" yang terdakwa DENY ILALANG pahami kata-kata I WAYAN ARYA ASTIKA maksudnya adalah terdakwa DENY ILALANG diminta mengambil paket narkoba jenis shabu dimaksud dan apabila sudah paket shabu sudah didapatkan agar terdakwa DENY ILALANG memberitahu I WAYAN ARYA ASTIKA untuk bersama mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah I WAYAN ARYA ASTIKA.
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 18.05 Wita terdakwa DENY ILALANG pergi mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha type V100E dengan STNK atas nama DRS. PANDE MADE WITIA dan berhenti di pinggir jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung untuk mengambil paket shabu yang telah dipesan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat terdakwa DENY ILALANG turun dari atas sepeda motor berjalan kaki menuju ke bawah tiang listrik lalu terdakwa DENY ILALANG berjongkok dan mengorek-ngorek tanah di bawah tiang listrik mengambil paket shabu.

- Bahwa saat terdakwa DENY ILALANG mengambil paket shabu tersebut aparat kepolisian Polres Klungkung yang telah melakukan pengintaian terhadap gerak gerik terdakwa DENY ILALANG tersebut segera mengamankan terdakwa DENY ILALANG dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh 2 (dua) anggota masyarakat yaitu I WAYAN SUDIANA bersama I MADE SUKADANA dan memeriksa 1 (satu) buah Handphone merk "Oppo A3s" dengan nomor sim card 081803302602 milik terdakwa DENY ILALANG berisi chat terdakwa DENY ILALANG bersama KOMANG STEP dan terdakwa DENY ILALANG mengakui tujuannya mengambil paket narkoba jenis shabu.
- Bahwa setelah terdakwa DENY ILALANG mengambil paket narkoba jenis shabu menggunakan tangan dan aparat Kepolisian Resort Klungkung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa DENY ILALANG dan mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram netto, 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening, 1 (satu) buah Handphone merk "Oppo A3s" dengan nomor sim card 081803302602, 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha type V100E dengan STNK atas nama DRS. PANDE MADE WITIA beserta kunci kontaknya untuk dijadikan Barang bukti serta mengamankan terdakwa DENY ILALANG guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sebagaimana surat Perintah Penimbangan Barang Bukti no.Sp.sita/01/I/2023/Sat Res Narkoba dengan Berita acara Penimbangan barang bukti tanggal 10 Januari 2023, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram dilakukan penyisihan seberat 0,01 gram netto untuk pengujian laboratoris kriminalistik sehingga sisa seberat 0,41 gram Bruto atau 0,31 gram Neto. Dan dilakukan pengambilan urine terdakwa seberat 300 ml.
- Bahwa berdasarkan pengembangan yang dilakukan penangkapan dan proses hukum terhadap I WAYAN ARYA ASTIKA (terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutannya diajukan secara terpisah) terdapat barang bukti yang disita berupa:

- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank mandiri atasnama I WAYAN ARYA ASTIKA dan
2. 1 (satu) Handphone merk Samsung A22 warna silver no sim card 081936645666

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:27/NNF/2023 tanggal 11 januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, Amd, SH.,M.Si, A.A. GDE LANANG MEIDYSURA,S.Si, ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm selaku pemeriksa dan mengetahui NGURAH WIJAYA PUTRA,S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali. Pada Romawi III dan IV. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik, didapatkan hasil nomor Barang Bukti 126/2023/NF Kristal bening sebanyak 0,01 gram netto positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa DENEY ILALANG tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak berhak untuk percobaan atau melakukan permufakatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat 0,42 gram brutto atau 0,32 gram netto.

-----Perbuatan terdakwa DENEY ILALANG sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** Jo **pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

A T A U

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DENEY ILALANG bersama dengan I WAYAN ARYA ASTIKA (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di banjar Pegesangan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp



Negeri Gianyar, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu seberat 0,42 gram brutto atau 0,32 gram netto (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), maka Pengadilan Negeri Semarapura berwenang mengadili perkaranya; Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :------

- Bahwa berawal terdakwa DENY ILALANG mengenal I WAYAN ARYA ASTIKA (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) sebagai teman sering bertemu minum kopi dan minuman beralkohol dan beberapa kali berdua menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa sejak awal tahun 2022 terdakwa DENY ILALANG bersama I WAYAN ARYA ASTIKA sering membicarakan keinginan membeli dan mengonsumsi narkotika jenis shabu, Kemudian terdakwa bersama I WAYAN ARYA ASTIKA dalam pembicaraan sepakat membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing berdua mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam melaksanakan kesepakatan berdua untuk mendapatkan paket shabu terdakwa DENY ILALANG yang memesan paket shabu pada seorang bernama/dipanggil TIKA dan biasanya terdakwa DENY ILALANG yang mengambil pesanan dengan alamat tempat diletakan narkotika jenis shabu di sekitar Kecamatan Sukawati, lalu setelah terdakwa DENY ILALANG dapatkan paket shabunya terdakwa DENY ILALANG kembali ke rumah I WAYAN ARYA ASTIKA dan mengonsumsi shabu bersama I WAYAN ARYA ASTIKA dengan menggunakan alat hisap bong yang terdakwa DENY ILALANG rakit dari botol minuman air mineral dan pipet kaca bekas serum wajah lalu setelah paket narkotika jenis shabu dimaksud habis dihisap terdakwa DENY ILALANG membongkar alat hisap sabu dan membuangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DENEY ILALANG dan I WAYAN ARYA ASTIKA untuk mendapatkan paket shabu dengan cara patungan berbagi mengeluarkan uang dan sesekali terkadang terdakwa DENEY ILALANG yang membayar atau I WAYAN ARYA ASTIKA yang membayar paket narkoba jenis shabu yang dibeli.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2022 I WAYAN ARYA ASTIKA (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) menggunakan Handphone merk Samsung A22 warna silver no sim card 081936645666 menghubungi terdakwa DENEY ILALANG dalam berkomunikasi melalui cara mengirim pesan / chat I WAYAN ARYA ASTIKA mengatakan ingin mengkonsumsi narkoba jenis shabu, pada saat itu terdakwa DENEY ILALANG juga berkeinginan mengkonsumsi narkoba jenis shabu lalu untuk melaksanakan keinginan berdua mendapatkan paket shabu tersebut terdakwa DENEY ILALANG yang memesan narkoba jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk "Oppo A3s" dengan nomor sim card 081803302602 menghubungi pada kontak No HP atas nama "Mang Step" namun saat berkomunikasi dengan kontak atas nama "Mang Step" hanya tersedia barang (paket) seberat 0,4 gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu kontak atas nama KOMANG STEP mengirimkan terdakwa DENEY ILALANG nomor rekening yang mana terdakwa DENEY ILALANG langsung menuju ke rumah I WAYAN ARYA ASTIKA di banjar Pegesangan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar kemudian terdakwa DENEY ILALANG memberi tahu nomor rekening yang didapat dari orang yang dipanggil KOMANG STEP kepada I WAYAN ARYA ASTIKA.
- Bahwa selanjutnya I WAYAN ARYA ASTIKA (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) saat masih berada di rumah di banjar Pegesangan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar melalui aplikasi mobile banking di HP milik I WAYAN ARYA ASTIKA mentransfer uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening dimaksud, setelah uang berhasil ditransfer terdakwa DENEY ILALANG meneruskan bukti transfer dimaksud ke orang yang disebut/dipanggil dengan nama KOMANG STEP namun setelah ditunggu paket narkoba jenis shabu yang terdakwa DENEY ILALANG bersama I WAYAN ARYA ASTIKA pesan tidak kunjung diberi kabar dan kontak KOMANG STEP tiba-tiba tidak dapat dihubungi.

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sore hari sebuah kontak baru menghubungi terdakwa DENY ILALANG dan dalam komunikasi kontak baru yang menghubungi terdakwa DENY ILALANG mengaku KOMANG STEP kemudian mengatakan bahwa paket narkoba yang terdakwa DENY ILALANG pesan tanggal 11 Desember 2022 seberat 0,4 gram sudah siap diambil kemudian terdakwa DENY ILALANG dikirimkan atau menerima alamat google map dan foto lokasi pasti tempat diletakkan narkoba jenis shabu pesanan dimaksud.
- Bahwa selanjutnya terdakwa DENY ILALANG menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk "Oppo A3s" dengan nomor sim card 081803302602 menghubungi I WAYAN ARYA ASTIKA di kontak no HP 081936645666 mengabarkan paket narkoba jenis shabu telah siap diambil, kemudian dalam komunikasi I WAYAN ARYA ASTIKA menjawab dengan kata-kata "iya atur aja sebentar kalo udah dapet info aja" yang terdakwa DENY ILALANG pahami kata-kata I WAYAN ARYA ASTIKA maksudnya adalah terdakwa DENY ILALANG diminta mengambil paket narkoba jenis shabu dimaksud dan apabila sudah paket shabu sudah didapatkan agar terdakwa DENY ILALANG memberitahu I WAYAN ARYA ASTIKA untuk bersama mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah I WAYAN ARYA ASTIKA.
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 18.05 Wita terdakwa DENY ILALANG pergi mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha type V100E dengan STNK atas nama DRS. PANDE MADE WITIA dan berhenti di pinggir jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung untuk mengambil paket shabu yang telah dipesan dan saat terdakwa DENY ILALANG turun dari atas sepeda motor berjalan kaki menuju ke bawah tiang listrik lalu terdakwa DENY ILALANG berjongkok dan mengorek-ngorek tanah di bawah tiang listrik mengambil paket shabu.
- Bahwa saat terdakwa DENY ILALANG mengambil paket shabu tersebut aparat kepolisian Polres Klungkung yang telah melakukan pengintaian terhadap gerak gerik terdakwa DENY ILALANG tersebut segera mengamankan terdakwa DENY ILALANG dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh 2 (dua) anggota masyarakat yaitu I WAYAN SUDIANA bersama I MADE SUKADANA dan memeriksa 1 (satu) buah Handphone merk "Oppo A3s" dengan nomor sim card

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081803302602 milik terdakwa DENY ILALANG berisi chat terdakwa DENY ILALANG bersama KOMANG STEP dan terdakwa DENY ILALANG mengakui tujuannya mengambil paket narkoba jenis shabu.

- Bahwa setelah terdakwa DENY ILALANG mengambil paket narkoba jenis shabu menggunakan tangan dan aparat Kepolisian Resort Klungkung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa DENY ILALANG dan mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram netto, 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening, 1 (satu) buah Handphone merk "Oppo A3s" dengan nomor sim card 081803302602, 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha type V100E dengan STNK atas nama DRS. PANDE MADE WITIA beserta kunci kontaknya untuk dijadikan Barang bukti serta mengamankan terdakwa DENY ILALANG guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sebagaimana surat Perintah Penimbangan Barang Bukti no.Sp.sita/01/I/2023/Sat Res Narkoba dengan Berita acara Penimbangan barang bukti tanggal 10 Januari 2023, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram dilakukan penyisihan seberat 0,01 gram netto untuk pengujian laboratoris kriminalistik sehingga sisa seberat 0,41 gram Bruto atau 0,31 gram Neto. Dan dilakukan pengambilan urine terdakwa seberat 300 ml.
- Bahwa berdasarkan pengembangan yang dilakukan penangkapan dan proses hukum terhadap I WAYAN ARYA ASTIKA (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) terdapat barang bukti yang disita berupa:
 1. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank mandiri atasnama I WAYAN ARYA ASTIKA dan
 2. 1 (satu) Handphone merk Samsung A22 warna silver no sim card 081936645666
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:27/NNF/2023 tanggal 11 januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, Amd, SH.,M.Si, A.A. GDE LANANG MEIDYSURA,S.Si, ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm selaku pemeriksa dan mengetahui NGURAH WIJAYA PUTRA,S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp



Polda Bali. Pada Romawi III dan IV. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik, didapatkan hasil nomor Barang Bukti 126/2023/NF Kristal bening sebanyak 0,01 gram netto positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Repebulik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa DENY ILALANG tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

-----Perbuatan terdakwa DENY ILALANG sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**-----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DENY ILALANG bersama dengan I WAYAN ARYA ASTIKA (terakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 18.05 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Raya By Pass Ida Bagus Mantra Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu seberat 0,42 gram brutto atau 0,32 gram netto; Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal terdakwa DENY ILALANG mengenal I WAYAN ARYA ASTIKA (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) sebagai teman sering bertemu minum kopi dan minuman beralkohol dan beberapa kali berdua menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa sejak awal tahun 2022 terdakwa DENY ILALANG bersama I WAYAN ARYA ASTIKA sering membicarakan keinginan membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Kemudian terdakwa bersama I WAYAN ARYA ASTIKA dalam pembicaraan sepakat membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara



patungan masing-masing berdua mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam melaksanakan kesepakatan berdua untuk mendapatkan paket shabu terdakwa DENY ILALANG yang memesan paket shabu pada seorang bernama/dipanggil TIKA dan biasanya terdakwa DENY ILALANG yang mengambil pesanan dengan alamat tempat diletakan narkotika jenis shabu di sekitar Kecamatan Sukawati, lalu setelah terdakwa DENY ILALANG dapatkan paket shabunya terdakwa DENY ILALANG kembali ke rumah I WAYAN ARYA ASTIKA dan mengkonsumsi shabu bersama I WAYAN ARYA ASTIKA dengan menggunakan alat hisap bong yang terdakwa DENY ILALANG rakit dari botol minuman air mineral dan pipet kaca bekas serum wajah lalu setelah paket narkotika jenis shabu dimaksud habis dihisap terdakwa DENY ILALANG membongkar alat hisap sabu dan membuangnya.
- Bahwa terdakwa DENY ILALANG dan I WAYAN ARYA ASTIKA untuk mendapatkan paket shabu dengan cara patungan berbagi mengeluarkan uang dan sesekali terkadang terdakwa DENY ILALANG yang membayar atau I WAYAN ARYA ASTIKA yang membayar paket narkotika jenis shabu yang dibeli.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2022 I WAYAN ARYA ASTIKA (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) menggunakan Handphone merk Samsung A22 warna silver no sim card 081936645666 menghubungi terdakwa DENY ILALANG dalam berkomunikasi melalui cara mengirim pesan / chat I WAYAN ARYA ASTIKA mengatakan ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu, pada saat itu terdakwa DENY ILALANG juga berkeinginan mengkonsumsi narkotika jenis shabu lalu untuk melaksanakan keinginan berdua mendapatkan paket shabu tersebut terdakwa DENY ILALANG yang memesan narkotika jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk "Oppo A3s" dengan nomor sim card 081803302602 menghubungi pada kontak No HP atas nama "Mang Step" namun saat berkomunikasi dengan kontak atas nama "Mang Step" hanya tersedia barang (paket) seberat 0,4 gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu kontak atas nama KOMANG STEP mengirimkan terdakwa DENY ILALANG nomor rekening yang mana terdakwa DENY ILALANG langsung menuju ke rumah I WAYAN ARYA ASTIKA di banjar Pegesangan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar kemudian terdakwa DENY

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp



ILALANG memberi tahu nomor rekening yang didapat dari orang yang dipanggil KOMANG STEP kepada I WAYAN ARYA ASTIKA.

- Bahwa selanjutnya I WAYAN ARYA ASTIKA (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) saat masih berada di rumah di banjar Pegesangan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar melalui aplikasi mobile banking di HP milik I WAYAN ARYA ASTIKA mentransfer uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening dimaksud, setelah uang berhasil ditransfer terdakwa DENY ILALANG meneruskan bukti transfer dimaksud ke orang yang disebut/dipanggil dengan nama KOMANG STEP namun setelah ditunggu paket narkoba jenis shabu yang terdakwa DENY ILALANG bersama I WAYAN ARYA ASTIKA pesan tidak kunjung diberi kabar dan kontak KOMANG STEP tiba-tiba tidak dapat dihubungi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sore hari sebuah kontak baru menghubungi terdakwa DENY ILALANG dan dalam komunikasi kontak baru yang menghubungi terdakwa DENY ILALANG mengaku KOMANG STEP kemudian mengatakan bahwa paket narkoba yang terdakwa DENY ILALANG pesan tanggal 11 Desember 2022 seberat 0,4 gram sudah siap diambil kemudian terdakwa DENY ILALANG dikirim atau menerima alamat google map dan foto lokasi pasti tempat diletakan narkoba jenis shabu pesanan dimaksud.
- Bahwa selanjutnya terdakwa DENY ILALANG menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk "Oppo A3s" dengan nomor sim card 081803302602 menghubungi I WAYAN ARYA ASTIKA di kontak no HP 081936645666 mengabari paket narkoba jenis shabu telah siap diambil, kemudian dalam komunikasi I WAYAN ARYA ASTIKA menjawab dengan kata-kata "iya atur aja sebentar kalo udah dapet info aja" yang terdakwa DENY ILALANG pahami kata-kata I WAYAN ARYA ASTIKA maksudnya adalah terdakwa DENY ILALANG diminta mengambil paket narkoba jenis shabu dimaksud dan apabila sudah paket shabu sudah didapatkan agar terdakwa DENY ILALANG memberitahu I WAYAN ARYA ASTIKA untuk bersama mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah I WAYAN ARYA ASTIKA.
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 18.05 Wita terdakwa DENY ILALANG pergi mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha type V100E dengan STNK atas nama DRS. PANDE MADE WITIA dan berhenti di pinggir jalan raya By

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp



Pass Ida Bagus Mantra Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung untuk mengambil paket shabu yang telah dipesan dan saat terdakwa DENY ILALANG turun dari atas sepeda motor berjalan kaki menuju ke bawah tiang listrik lalu terdakwa DENY ILALANG berjongkok dan mengorek-ngorek tanah di bawah tiang listrik mengambil paket shabu.

- Bahwa saat terdakwa DENY ILALANG mengambil paket shabu tersebut aparat kepolisian Polres Klungkung yang telah melakukan pengintaian terhadap gerak gerik terdakwa DENY ILALANG tersebut segera mengamankan terdakwa DENY ILALANG dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh 2 (dua) anggota masyarakat yaitu I WAYAN SUDIANA bersama I MADE SUKADANA dan memeriksa 1 (satu) buah Handphone merk "Oppo A3s" dengan nomor sim card 081803302602 milik terdakwa DENY ILALANG berisi chat terdakwa DENY ILALANG bersama KOMANG STEP dan terdakwa DENY ILALANG mengakui tujuannya mengambil paket narkoba jenis shabu.
- Bahwa setelah terdakwa DENY ILALANG mengambil paket narkoba jenis shabu menggunakan tangan dan aparat Kepolisian Resort Klungkung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa DENY ILALANG dan mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram netto, 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening, 1 (satu) buah Handphone merk "Oppo A3s" dengan nomor sim card 081803302602, 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha type V100E dengan STNK atas nama DRS. PANDE MADE WITIA beserta kunci kontaknya untuk dijadikan Barang bukti serta mengamankan terdakwa DENY ILALANG guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sebagaimana surat Perintah Penimbangan Barang Bukti no.Sp.sita/01/I/2023/Sat Res Narkoba dengan Berita acara Penimbangan barang bukti tanggal 10 Januari 2023, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram dilakukan penyisihan seberat 0,01 gram netto untuk pengujian laboratoris kriminalistik sehingga sisa seberat 0,41 gram Bruto atau 0,31 gram Neto. Dan dilakukan pengambilan urine terdakwa seberat 300 ml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengembangan yang dilakukan penangkapan dan proses hukum terhadap I WAYAN ARYA ASTIKA (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) terdapat barang bukti yang disita berupa:
 1. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank mandiri atasnama I WAYAN ARYA ASTIKA dan
 2. 1 (satu) Handphone merk Samsung A22 warna silver no sim card 081936645666
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:27/NNF/2023 tanggal 11 januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, Amd, SH.,M.Si, A.A. GDE LANANG MEIDYSURA,S.Si, ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm selaku pemeriksa dan mengetahui NGURAH WIJAYA PUTRA,S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali. Pada Romawi III dan IV. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik, didapatkan hasil nomor Barang Bukti 126/2023/NF Kristal bening sebanyak 0,01 gram netto positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Repebulik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa DENY ILALANG tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat 0,42 gram brutto atau 0,32 gram netto.

-----Perbuatan terdakwa DENY ILALANG sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN AGUS ASTRIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi bernama Komang Ngurah Surya Puspawan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitra

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.05 WITA di pinggir jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa berawal dari ada informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkoba di wilayah Desa Negari, kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan profiling terhadap target;
- Bahwa saat di pinggir jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung saksi melihat seorang berhenti di pinggir jalan tersebut dan terpantau orang tersebut sedang melakukan gerakan yang mencurigakan berjongkok di bawah tiang listrik dan mengorek-ngorek tanah seolah sedang mencari sesuatu, selanjutnya saksi bersama rekan mengamankan orang tersebut dan setelah diinterogasi bernama Deny Ilalang (Terdakwa) dan saat itu Terdakwa mengatakan akan mengambil tempelan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil 2 (dua) orang saksi umum untuk menyaksikan dan kemudian saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan paket yang hendak diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa mengambil sebuah paket berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram netto yang terbungkus 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru terletak di bawah tiang listrik;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium kristal bening tersebut positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkoba jenis sabu sedangkan urin Terdakwa negatif tidak mengandung narkoba atau psikotropika;
- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa mengatakan hendak mengonsumsi kristal bening tersebut bersama dengan I Wayan Arya Astika;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap I Wayan Arya Astika dan kemudian telah dilakukan penangkapan terhadap I Wayan Arya Astika di Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, jika ide untuk membeli barang kristal bening adalah dari Terdakwa, sehingga yang pesan barang kristal bening adalah Terdakwa dan dibeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran oleh I Wayan Astika dan dibayar dengan transfer;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari handphone Terdakwa diperoleh informasi pemesanan narkoba dan peta lokasi penempelan paket narkoba jenis sabu pada lokasi penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang berupa kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah saksi amankan dari diri Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram netto, 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening, 1 (satu) buah *handphone* merek "OPPO A3s" dengan nomor *sim card* 081803302602, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type V100E dengan STNK atas nama DRS. PANDE MADE WITIA beserta kunci kontaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2.1 KOMANG NGURAH SURYA PUSPAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi bernama I Wayan Agus Astrika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 18.05 WITA di pinggir jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa berawal dari ada informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkoba di wilayah Desa Negari, kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan profiling terhadap target;
- Bahwa saat di pinggir jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung saksi melihat seorang berhenti di pinggir jalan tersebut dan terpantau orang tersebut sedang melakukan gerakan yang mencurigakan berjongkok di bawah tiang listrik dan mengorek-ngorek tanah seolah sedang mencari sesuatu, selanjutnya saksi bersama rekan mengamankan orang tersebut dan setelah diinterogasi bernama Deny Ilalang (Terdakwa) dan saat itu Terdakwa mengatakan akan mengambil tempelan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil 2 (dua) orang saksi umum untuk menyaksikan dan kemudian saksi meminta Terdakwa untuk

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp



menunjukkan paket yang hendak diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa mengambil sebuah paket berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram netto yang terbungkus 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru terletak di bawah tiang listrik;

- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium kristal bening tersebut positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkoba jenis sabu sedangkan urin Terdakwa negative tidak mengandung narkoba atau psikotropika;
- Bahwa berdasarkan interrogasi Terdakwa mengatakan hendak mengonsumsi kristal bening tersebut bersama dengan I Wayan Arya Astika;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap I Wayan Arya Astika dan kemudian telah dilakukan penangkapan terhadap I Wayan Arya Astika di Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, jika ide untuk membeli barang kristal bening adalah dari Terdakwa, sehingga yang pesan barang kristal bening adalah Terdakwa dan dibeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran berasal dari I Wayan Astika melalui transfer;
- Bahwa dari handphone Terdakwa diperoleh informasi pemesanan narkoba dan peta lokasi penempelan paket narkoba jenis sabu pada lokasi penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang berupa kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah saksi amankan dari diri Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram netto, 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening, 1 (satu) buah *handphone* merek "OPPO A3s" dengan nomor *sim card* 081803302602, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type V100E dengan STNK atas nama DRS. PANDE MADE WITIA beserta kunci kontaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang benar adalah uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) berasal dari



uang milik Terdakwa dan saksi I Wayan Arya Astika, selain hal tersebut keterangan saksi adalah benar;

3. I WAYAN SUDIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 18.05 WITA di pingir Jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saat itu saksi pulang dari bekerja kemudian dihentikan oleh Petugas Kepolisian dan diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa ada 2 (dua) orang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa namun saksi mengetahui namanya;
- Bahwa yang saksi ketahui ada paket plastik yang berisi kristal bening yang diamankan dari diri Terdakwa;
- Bahwa selain saksi ada 1 (satu) orang saksi lain namun saksi lupa namanya;
- Bahwa dilokasi ada sepeda motor namun saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap barang bukti yang dihadirkan benar barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. I MADE SUKADANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 18.05 WITA di pingir Jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saat itu saksi datang dari sawah berhenti dan ngobrol di depan Pura, kemudian saksi dicari dan diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa ada 2 (dua) orang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa namun saksi mengetahui Namanya;



- Bahwa yang saksi ketahui ada paket plastik yang berisi kristal bening yang diamankan dari diri Terdakwa;
- Bahwa selain saksi ada 1 (satu) orang saksi lain namun saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap barang bukti yang dihadirkan benar barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa saat itu;
- Bahwa dilokasi ada sepeda motor namun saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

5. I WAYAN ARYA ASTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa dan kenal suda lebih 1 (satu) tahun di wilayah tempat tinggal saksi di Banjar Pegesangan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan alat bong;
- Bahwa biasanya saksi bersama Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun pada pembelian terakhir, membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena saat itu paket yang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah habis;
- Bahwa biasanya saksi bersama Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu di rumah saksi yang beralamat di Banjar Pegesangan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa berawal pada tanggal 9 Desember 2022 saksi bersama Terdakwa minum minuman beralkohol, kemudian Terdakwa mengajak untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu dan saksi menyetujui ide tersebut, setelah saksi pulang ke rumah, Terdakwa menghubungi dan mengatakan yang tersedia adalah hanya paket narkotika jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 9 Januari 2023 Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa sudah diberikan alamat tempat mengambil paket narkotika jenis sabu yang pernah dipesan tersebut, selanjutnya saksi mengatakan "itungang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gen be ditu" yang artinya "urus saja disitu", dan pada malam harinya, datang Petugas Kepolisian untuk menangkap dan mengamankan saksi;

- Bahwa pembelian paket kristal bening tersebut dengan cara mentransfer melalui aplikasi pada Handphone milik saksi, namun saksi lupa nama dan nomor rekening yang dituju;
- Bahwa saksi mendapatkan nomor rekening untuk pembayaran paket narkoba tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) berasal dari uang milik saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan terkait dengan perkara ini yang ke – 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi juga ditangkap oleh pihak kepolisian dan barang bukti yang diamankan dari saksi adalah *Handphone* Samsung dan buku tabungan Bank Mandiri yang menunjukkan ada bukti transfer Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pesan paket tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai *sales provider* sedangkan Terdakwa bekerja di bengkel variasi mobil;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin terhadap barang kristal bening narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 27/NNF/2023** tanggal 11 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar megandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti berupa cairan warna kuning/urin adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi I Wayan Arya Astika kurang lebih 1 (satu) tahun karena sama-sama tinggal di wilayah Banjar Pegesangan, Desa Temesi, Gianyar;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2022 Terdakwa dan saksi I Wayan Arya Astika sedang minum minuman bersama kemudian Terdakwa mengajak saksi I Wayan Arya Astika mengonsumsi narkoba jenis sabu dan saksi I Wayan Arya Astika menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pesan paket narkoba jenis sabu dari Komang Step menggunakan handphone milik terdakwa, dan paket yang tersedia saat itu seberat 0,4 gram dengan harga Rp800.00,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dapat nomor rekening selanjutnya Terdakwa berikan nomor rekening kepada saksi I Wayan Arya Astika;
- Bahwa selanjutnya saksi I Wayan Arya Astika yang mentransfer Rp800.00,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang Terdakwa berikan namun Terdakwa lupa nama dan nomor rekeningnya ;
- Bahwa uang Rp800.00,00 (delapan ratus ribu rupiah) berasal dari Terdakwa dan saksi I Wayan Arya Astika;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan pembayaran via transfer, Terdakwa tidak langsung diberi paket narkoba jenis sabu bahkan nomor telepon Terdakwa di blok oleh Komang Step, kemudian pada tanggal 9 Januari 2023 Komang Step mengirim pesan dengan menggunakan nomor telepon yang baru, dan mengatakan bahwa anak buahnya akan mengirim paket narkoba yang sebelumnya telah dipesan, saat itu Terdakwa meminta uang agar dikembalikan saja namun Komang Step tidak memberikannya, dan akhirnya ada yang mengirimkan titik lokasi berupa *google maps* dan foto dan selanjutnya Terdakwa mengambil paket narkoba tersebut, namun ketika sampai di lokasi paket narkoba jenis sabu tersebut, datang petugas kepolisian yang kemudian mengeledah dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan titik lokasi kemudian memberitahukan kepada saksi I Wayan Arya Astika dan saat itu I Wayan Arya Astika mengatakan "*Nah itungang gen ditu*" yang artinya "ya urus saya disitu";
- Bahwa Terdakwa ke lokasi di pinggir jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung sendirian dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua namun masih atas nama orang lain;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram netto, 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening, 1 (satu) buah *handphone* merek "OPPO A3s" dengan nomor *sim card* 081803302602, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha *type* V100E dengan STNK atas nama DRS. PANDE MADE WITIA beserta kunci kontakannya;
- Bahwa paket kristal bening rencananya akan dikonsumsi bersama dengan saksi I Wayan Arya Astika;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi I Wayan Arya Astika terbiasa minum minuman beralkohol dan mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa biasanya Terdakwa pesan paket narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Tika sebanyak 7 (tujuh) kali dan Komang Step sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa adalah negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang kristal bening narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram netto;
- 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening;
- 1 (satu) buah *handphone* merek "OPPO A3s" dengan nomor *sim card* 081803302602;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha *type* V100E dengan STNK atas nama DRS. PANDE MADE WITIA beserta kunci kontakannya;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama I WAYAN ARYA ASTIKA; dan
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A22 warna *silver* dengan nomor *sim card* 081936645666;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 18.05 WITA di pinggir jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari penggeledahan dan penangkapan Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram netto, 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening, 1 (satu) buah *handphone* merek "OPPO A3s" dengan nomor *sim card* 081803302602, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type V100E dengan STNK atas nama DRS. PANDE MADE WITIA beserta kunci kontaknya dan dari diri saksi I Wayan Arya Astika 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama I WAYAN ARYA ASTIKA dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A22 warna *silver* dengan nomor *sim card* 081936645666; ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 27/NNF/2023 tanggal 11 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa cairan warna kuning/urin adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I Wayan Arya Astika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah saling kenal lebih dari 1 (satu) tahun dan terbiasa minum minuman beralkohol serta mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama kemudian pada 9 Desember 2022 Terdakwa mengajak saksi I Wayan Arya Astika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengonsumsi narkotika, kemudian Terdakwa yang memesan paket narkotika jenis sabu menggunakan *handphone* milik terdakwa pada seorang bernama Komang Step dan paket yang tersebut hanya ada yang seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pesan paket narkotika jenis sabu dari Komang Step, kemudian dapat nomor rekening selanjutnya Terdakwa berikan nomor rekening kepada saksi I Wayan Arya Astika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa selanjutnya saksi I Wayan Arya Astika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mentransfer Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang Terdakwa berikan dengan menggunakan aplikasi

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp



yang ada pada *handphone* milik saksi I Wayan Asrya Astika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa uang Rp800.00,00 (delapan ratus ribu rupiah) berasal dari Terdakwa dan saksi I Wayan Arya Astika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan pembayaran via transfer, Terdakwa tidak langsung mendapatkan / diberi paket narkoba jenis sabu, kemudian pada tanggal 9 Januari 2023 Komang Step mengirim pesan dengan menggunakan nomor telepon yang baru, dan mengatakan bahwa anak buahnya akan mengirim paket narkoba yang sebelumnya telah dipesan, saat itu Terdakwa meminta uang agar dikembalikan saja namun Komang Step tidak memberikannya, dan akhirnya ada yang mengirimkan titik lokasi berupa *google maps* dan foto;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan titik lokasi kemudian memberitahukan kepada saksi I Wayan Arya Astika dan saat itu I Wayan Arya Astika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan "*Nah itungang gen ditu*" yang artinya "ya urus saja disitu";
- Bahwa Terdakwa ke lokasi di pinggir jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung seorang diri menggunakan sepeda motor milik orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa sampai di lokasi titik di mana paket narkoba jenis sabu tersebut diletakkan, namun datang petugas kepolisian yang kemudian menggeledah dan mengamankan Terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum;
- Bahwa paket kristal bening yang hendak diambil oleh Terdakwa yakni berupa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram netto terbungkus 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru terletak di bawah tiang listrik di pinggir jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang bukti berupa kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidaritas, maka memperhatikan pada fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim memilih Dakwaan Kedua dan oleh



karena bentuknya subsidiaritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Sebagai yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama DENNY ILALANG dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya atau yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun menyimpan Narkotika khususnya Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta persidangan bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 18.05 WITA di pinggir jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dari penggeledahan dan penangkapan Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram netto, 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening, 1 (satu) buah handphone merek "OPPO A3s" dengan nomor sim card 081803302602, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type V100E dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK atas nama DRS. PANDE MADE WITIA beserta kunci kontaknya dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut diamankan dari diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 27/NNF/2023 tanggal 11 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa cairan warna kuning/urin adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap saat akan mengambil barang 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram netto, 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening yang ditunjukkan oleh Terdakwa titik lokasi diletakkannya berada di bawah tiang listrik di pinggir jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Negari, Banjarangkan, Klungkung. Barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram netto, 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening telah dipesan sebelumnya oleh Terdakwa melalui seorang bernama Komang Step pada tanggal 9 Desember 2022 berawal dari keinginan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dan mengajak saksi I Wayan Arya Astika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa yang biasa memesan paket narkotika jenis sabu pada seorang bernama Komang Step, kemudian Terdakwa yang memesan paket narkotika jenis sabu menggunakan *handphone* merek "OPPO A3s" dengan nomor *sim card* 081803302602 milik terdakwa pada seorang bernama Komang Step dan paket yang tersebut hanya ada yang seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pesan paket narkotika jenis sabu dari Komang Step, kemudian dapat nomor rekening selanjutnya Terdakwa berikan nomor rekening namun Terdakwa tidak ingat nama dan nomor rekening pemilik rekening tersebut kepada saksi I Wayan Arya Astika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan selanjutnya saksi I Wayan Arya Astika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mentransfer Rp800.00,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari milik Terdakwa dan saksi I Wayan Arya Astika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ke nomor rekening yang Terdakwa berikan dengan menggunakan aplikasi yang ada pada *handphone*

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi I Wayan Asrya Astika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Bahwa selanjutnya setelah melakukan pembayaran via transfer, Terdakwa tidak langsung diberi paket narkoba jenis sabu, kemudian baru pada tanggal 9 Januari 2023 Komang Step mengirim pesan dengan menggunakan nomor telepon yang baru, dan mengatakan bahwa anak buahnya akan mengirim paket narkoba yang sebelumnya telah dipesan, selanjutnya Terdakwa mendapatkan titik lokasi yang dikirim berupa *google maps* dan foto kemudian memberitahukan kepada saksi I Wayan Arya Astika dan saat itu I Wayan Arya Astika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan "*Nah itungang gen ditu*" yang artinya "ya urus saja disitu". Selanjutnya Terdakwa ke lokasi di pinggir jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung seorang diri menggunakan sepeda motor merek Yamaha type V100E dengan STNK atas nama Drs. Pande Made Witia milik orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa sampai di lokasi titik di mana paket narkoba jenis sabu tersebut diletakkan, namun datang petugas kepolisian yang kemudian menggeledah dan mengamankan Terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram netto hendak akan dikonsmsi bersama – sama oleh Terdakwa dan saksi I Wayan Arya Astika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di mana sebelumnya pada Desember 2022 Terdakwa telah memesan dan pada Januari 2023 saksi I Wayan Arya Astika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membayarnya seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dua yang berasal baik dari diri Terdakwa dan Saksi I Wayan Arya Astika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa dari fakta di atas tampak adanya perbuatan pemesanan dan pembayaran, hal tersebut seperti perbuatan Membeli yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti harus adanya maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya tentu sebanding dengan harga barang yang diperoleh atau diambil tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya pemesanan atau pembelian terhadap barang kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram netto tersebut ternyata dilakukan oleh

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak dalam kapasitasnya sebagai pihak yang memiliki izin sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dengan kata lain bahwa dalam persidangan tidak adanya bukti yang menunjukkan Terdakwa memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram netto yang mengandung sediaan metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 27/NNF/2023 tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Sebagai yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang bersifat alternatif artinya tidak setiap kualifikasi unsur dari dakwaan ini harus terpenuhi apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa ketentuan unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam KUHP sendiri tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai penyertaan (*deelneming*) hanya memberikan pengelompokan dalam bentuk penyertaan (*deelneming*) yang salah satunya ada dalam Pasal 55;

Menimbang bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP pada pokoknya memberikan rumusan penyertaan (*deelneming*) dalam bentuk perbuatannya apakah sebagai yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau turut serta melakukan (*made pleger*), dan merujuk pada pengertian di atas bahwa dari ketiga jenis pelaku ini sama-sama akan mengarah pada terwujudnya tindak pidana dan ketiga jenis pelaku ini semuanya harus disertakan sebagai pelaku dan mendapatkan pidana yang sama sebagai pelaku yang mewujudkan tindak pidana atau dengan kata lain ketentuan ini bukanlah sebagai penilaian untuk pemberat terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang;



Menimbang bahwa sebagaimana uraian unsur Ad.1 dan Ad.2 tersebut di atas telah terbukti, maka untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut di atas untuk pertimbangan unsur ketiga ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi I Wayan Arya Astika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengenal lebih dari 1 (satu) tahun dan beberapa kali mengonsumsi bersama-sama narkoba jenis sabu, kemudian barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram netto hendak akan dikonsumsi bersama – sama oleh Terdakwa dan saksi I Wayan Arya Astika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), bahwa sebelumnya pada Desember 2022 Terdakwa telah memesan barang bukti tersebut dari seorang bernama Komang Step dan saksi I Wayan Arya Astika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membayarnya seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dua yang berasal baik dari diri Terdakwa dan Saksi I Wayan Arya Astika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pembayaran dilakukan oleh saksi I Wayan Arya Astika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di mana rangkaian perbuatan tersebut menjadi terwujudnya peristiwa pidana, sebagaimana diartikan orang yang turut melakukan (*medepleger*) berarti bersama-sama melakukan tindak pidana, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Sebagai yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kedua primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah, keluarga dan lingkungan masyarakat agar tidak terjerumus lebih dalam lagi. Terhadap permohonan tersebut bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis hakim akan memperhatikan pada hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan dalam putusan ini serta dengan memperhatikan pula pada tujuan dari pidana itu sendiri yang ditujukan bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk pembinaan bagi diri Terdakwa guna menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai



upaya preverensi atau pencegahan bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dan selepas menjalani hukuman diharapkan Terdakwa mampu merubah diri menjadi orang yang lebih baik, selain hal tersebut permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram netto;
- 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening;
- 1 (satu) buah *handphone* merek "OPPO A3s" dengan nomor *sim card* 081803302602;

Thadap barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam kejahatan maka barang bukti tersebut harus dimusnakan;

Menimbang bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe V100E dengan STNK atas nama Drs. Pande Made Witia beserta kunci kontaknya diperoleh fakta dalam persidangan adalah milik orang tua Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank mandiri atasnama I Wayan Arya Astika; dan
- 1 (satu) *Handphone* merek Samsung A22 warna *silver* no *sim card* 081936645666;

terhadap barang bukti tersebut diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara I Wayan Arya Astika, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara I Wayan Arya Astika;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dianggap layak dan adil;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deny Ilalang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 gram bruto atau 0,32 gram netto;
 - 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek "OPPO A3s" dengan nomor *sim card* 081803302602;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha *type* V100E dengan STNK atas nama DRS. PANDE MADE WITIA beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank mandiri atasnama I Wayan Arya Astika;
- 1 (satu) *handphone* merek Samsung A22 warna *silver* no *sim card* 081936645666;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara I Wayan Arya Astika;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh kami, Hanifa Feri Kurnia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., Dwi Asri Mukaromah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Eko Prayudi, AMd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Made Dhama, S.H.,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Gede Eko Prayudi, AMd., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)